



456

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0296) 531 237 Blora

Kode Pos 58219

JAWA TENGAH

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BLORA

NOMOR : 420/ 34 39 / 2014

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELOMPOK BERMAIN "ANNISA"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BLORA,

Membaca : Pengajuan permohonan Ijin Operasional dari yayasan/
penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini KELOMPOK BERMAIN
"ANNISA"

Menimbang: a. bahwa agar penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia
Dini KELOMPOK BERMAIN "ANNISA" berjalan sesuai aturan,
perlu diterbitkan Ijin Operasional;
b. bahwa untuk Yayasan/ Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini
KELOMPOK BERMAIN "ANNISA" telah memenuhi syarat yang
ditentukan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, perlu ditetapkan keputusan kepala Dinas
Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora tentang Ijin
Operasional Pendidikan Anak Usia Dini KELOMPOK BERMAIN.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urutan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah
Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009
tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 Tahun 2011

6. Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2010 tentang Ijin Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Blora.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Memberikan Ijin Operasional kepada

Nama : Pendidikan Anak Usia Dini KELOMPOK
BERMAIN "ANNISA"

Berdiri : 3 Desember 2012

Alamat : RT.02 RW.03 Ds.Sendangrejo Kec Ngawen

Penyelenggara : Yayasan Al khadijah

Pengelola : Hj.Noor Azizah,M.Pd.I


KEDUA : Apabila didalam pelaksanaan/penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini KELOMPOK BERMAIN "ANNISA" tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka Ijin Operasional akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan setelah 2 (dua) tahun mendaftarkan ulang ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora

pada tanggal 5 Mei - 2014.

KEPALA DINDIKPOR KABUPATEN BLORA



TEMBUSAN: kepada YTH.

1. Bupati Blora;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. UPTD TK/SD Kecamatan;
4. Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain yang bersangkutan;
5. Arsip.